

SINOPSIS

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dulunya merupakan badan perwakilan desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dan perkembangan dengan memberikan pengarahan, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam menjalankan fungsi dan perannya. Tentunya setiap BPD mempunyai tupoksinya masing-masing dan memiliki pelaksanaan yang buruk atau baik. Salah satu desa yang memiliki BPD yang sudah menjalankan tupoksinya dengan baik yaitu Desa Ngestiharjo menurut pra survei yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi (TUPOKSI) Badan Permusyawaratan Desa (BPB) masa jabatan 2012-2018 Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2012-2016.

Dalam skripsi ini Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif, untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan Tupoksi Badan Permusyawaratan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul masa jabatan 2012-2018. Sumber-sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, dokumenasi dan observasi langsung. Teknik analisis data dengan cara mendeskriptifkan data yang ada dengan tulisan, rangkaian kata-kata, sistematis, kemudian diinterpretasikan atau ditafsirkan, yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

Hasil dari penelitian di lapangan, tugas, pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan secara umum sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari beberapa peran yang telah mereka lakukan dari tahun 2012 sampai 2016 sudah mengalami peningkatan. Tetapi keefektifan anggota BPD setelah adanya perubahan peraturan ditahun 2015 tidak begitu efektif lagi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya. Ada kebingungan dari anggota BPD setelah adanya perubahan peraturan mengenai peran BPD. dari ketujuh peran yang mereka jalankan ada salah satu peran yang masih harus ditingkatkan lagi seperti pada fungsi pengawasan masih mengalami kendala dan belum dijalankan dengan optimal terlihat dari bingungnya BPD bagaimana cara yang efektif untuk bisa mengawasi kinerja kepala desa, peraturan desa dan lain-lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan pelaksanaan TUPOKSI BPD desa Ngestiharjo sudah dilakukan dengan optimal meskipun masih harus ada perbaikan disetiap prosesnya. Saran yang ingin diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa Ngestiharjo dalam pelaksanaan tupoksi yaitu lebih meningkatkan lagi kompetensi anggotanya agar peran-peran yang dijalankan nantinya bisa berjalan secara maksimal dan bisa membantu permasalahan yang ada dimasyarakat dengan baik.